



KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 011/HK.02/K.SB/11/2024

NOMOR : 79 TAHUN 2024

NOMOR : 189/KPID-SB/XI/2024

TENTANG

GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 MELALUI LEMBAGA PENYIARAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT DAN KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta untuk memberikan perlakuan dan ruang yang sama pada pasangan calon dalam masa kampanye, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran;
 - b. bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 melalui lembaga Penyiaran. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi

Sumatera Barat perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan rekomendasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melalui lembaga Penyiaran.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT, KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALI KOTA DAN/ATAU WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 MELALUI LEMBAGA PENYIARAN.**

KESATU : **Membentuk Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran.**

- KEDUA : Gugus Tugas Tingkat Provinsi sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran.
- KETIGA : Selain menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Gugus Tugas Tingkat Provinsi melakukan kegiatan:
- a. Koordinasi antar lembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye;
 - b. Pengawal proses penegakan hukum;
 - c. Supervisi dan pembinaan; dan
 - d. Evaluasi dan penyusunan laporan akhir.
- KEEMPAT : Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan kegiatan Mengawal penegakan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan
- KELIMA : Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas sesuai dengan tingkatnya.
- KEENAM : Gugus Tugas Tingkat Provinsi berkedudukan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Gugus Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KETUJUH : Masa kerja Gugus Tugas untuk seluruh tingkat berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bersama ini sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing lembaga.

KESEPULUH : Keputusan Bersama ini menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KESEBELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 9 November 2024

**Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat**



Alni, SH, M.Kn

**Ketua Komisi Pemilihan
Umum Provinsi
Sumatera Barat**



**Surya Efitrimen, S.Pt.,
M.H**

**Ketua Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah
Provinsi Sumatera Barat**



**Robert Cenedy, SP, SH,
MH**